



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 104 TAHUN 2013

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purworejo.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Purworejo.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purworejo.
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purworejo.
9. Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur;
10. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Satpol PP

Pasal 2

Satpol PP mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Satpol PP menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/ atau aparatur lainnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. pembinaan Unit Pelaksana Satpol PP di Kecamatan;
- h. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan terhadap pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- i. penyelenggaraan kesekretariatan Satpol PP;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Bagian Kedua Kepala Satpol PP

Pasal 4

Kepala Satpol PP memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Kepala Satpol PP, membawahkan:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
 - c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - d. Bidang Sumber Daya Aparatur;
 - e. Bidang Perlindungan masyarakat;
 - f. Unit Pelaksana Satpol PP;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sapol PP.

- (4) Unit Pelaksana Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi program, keuangan, serta umum dan kepegawaian.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu;
- c. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi program;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi keuangan;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 8

- (1) Sekretariat, membawahkan:
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

Subbagian Program mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang program, yang meliputi koordinasi, penyusunan program, pengelolaan sistem informasi, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Satpol PP serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 10

Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang keuangan, yang meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Satpol PP.

Pasal 11

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Satpol PP.

Bagian Keempat

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah

Pasal 12

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, yang meliputi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang penyelidikan dan penyidikan;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 14

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, membawahkan:
 - a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.

Pasal 15

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati), yang meliputi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati);
- b. inventarisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati);
- c. penyusunan pedoman/ petunjuk teknis analisis permasalahan potensi pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati);
- d. pelaksanaan analisis permasalahan potensi pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati);
- e. pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati), bersama dengan Instansi/ Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
- f. pengawasan pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati);
- g. pelaksanaan penertiban dan penindakan di lapangan dalam rangka penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati);
- h. penanganan proses penyelesaian pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati);
- i. penyimpanan dan/ atau penghapusan dan/ atau pemusnahan barang hasil operasi;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan Instansi/ Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam upaya mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas;
- k. analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas operasi lapangan, guna mengetahui tingkat keberhasilan disertai identifikasi dan alternatif pemecahan masalah;
- l. penyusunan laporan rutin (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) pelaksanaan tugas bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah sesuai dengan tugas pokok.

Pasal 16

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati), yang meliputi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati);
- b. penyusunan pedoman/ petunjuk teknis penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati);
- c. pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati);
- d. pelaksanaan koordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam upaya penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati);
- e. pelaksanaan koordinasi dengan Instansi/ Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam upaya mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas;
- f. analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan guna mengetahui tingkat keberhasilan disertai identifikasi dan alternatif pemecahan masalah;
- g. penyusunan laporan rutin (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) pelaksanaan tugas bidang penyelidikan dan penyidikan;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah sesuai dengan tugas pokok.

Bagian Kelima

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pasal 17

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yang meliputi operasi dan pengendalian serta kerjasama.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang operasi dan pengendalian;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang kerjasama;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis pembinaan Unit Pelaksana Satpol PP di Kecamatan;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 19

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahkan:
 - a. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - b. Seksi Kerjasama.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.

Pasal 20

Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang operasi dan pengendalian, yang meliputi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang operasi dan pengendalian;
- b. penyusunan pedoman/ petunjuk teknis pelaksanaan operasi dan pengendalian dalam upaya pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. pengamanan aset-aset Pemerintah Daerah;
- d. pengamanan acara dinas dan lokasi kunjungan dinas Bupati dan Wakil Bupati;
- e. pengamanan lokasi kunjungan kerja dan tamu Pemerintah Daerah;
- f. pengamanan lokasi penyelenggaraan upacara tingkat Kabupaten;
- g. pengawalan terhadap Bupati, Wakil Bupati dan tamu Pemerintah Daerah;
- h. penanganan pengamanan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- i. pelaksanaan operasi di lapangan dalam upaya mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- j. pelaksanaan patroli lapangan dalam upaya pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- k. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan Unit Pelaksana Satpol PP di Kecamatan;
- l. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan Instansi/ Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam upaya mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas;
- m. analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas operasi lapangan, guna mengetahui tingkat keberhasilan disertai identifikasi dan alternatif pemecahan masalah;
- n. penyusunan laporan rutin (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) pelaksanaan tugas bidang operasi dan pengendalian;
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai dengan tugas pokok.

Pasal 21

Seksi Kerjasama mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang kerjasama yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP, yang meliputi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang kerjasama yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP;
- b. penyusunan pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama dengan Instansi/ Satuan Kerja Perangkat Daerah lain;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kerjasama dengan Instansi/ Satuan Kerja Perangkat Daerah lain;
- d. pelaksanaan analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kerjasama guna mengetahui tingkat keberhasilan disertai identifikasi dan alternatif pemecahan masalah;
- e. penyusunan laporan rutin (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) pelaksanaan tugas di bidang kerjasama;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat sesuai dengan tugas pokok.

Bagian Keenam Bidang Sumber Daya Aparatur

Pasal 22

Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang sumber daya aparatur, yang meliputi pelatihan dasar dan teknis fungsional.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Sumber Daya Aparatur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pelatihan dasar;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang teknis fungsional;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 24

- (1) Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahkan:
 - a. Seksi Pelatihan Dasar;
 - b. Seksi Teknis Fungsional.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur.

Pasal 25

Seksi Pelatihan Dasar mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang pelatihan dasar anggota Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat, yang meliputi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang pelatihan dasar anggota Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat;
- b. penyusunan pedoman/ petunjuk teknis penyelenggaraan pelatihan dasar anggota Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat;
- c. pelaksanaan analisis dan evaluasi kapasitas dasar anggota Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat;
- d. pelaksanaan analisis kebutuhan pengembangan kapasitas dasar anggota Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat;
- e. penyusunan rencana kurikulum, silabi dan metode teknis pelatihan dasar anggota Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat;
- f. penyusunan analisis kebutuhan perlengkapan/ sarana dan prasarana pelatihan dasar anggota Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat;
- g. penyelenggaraan dan atau pengiriman peserta pelatihan dasar bagi anggota Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat;
- h. penyelenggaraan kesamaptaan bagi anggota Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat;
- i. pelaksanaan upaya-upaya penumbuhan, peningkatan dan pemeliharaan semangat, motivasi dan jiwa korsa anggota Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat;
- j. pembentukan unit-unit teknis Satpol PP sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan;
- k. inventarisasi peraturan perundang-undangan tentang Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat;
- l. pelaksanaan koordinasi dengan Instansi/ Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam rangka penyelenggaraan dan atau pengiriman peserta pelatihan dasar bagi anggota Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat;
- m. pelaksanaan koordinasi dengan Instansi/ Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam upaya mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas;
- n. analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang pelatihan dasar anggota Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat guna mengetahui tingkat keberhasilan disertai identifikasi dan alternatif pemecahan masalah;
- o. penyusunan laporan rutin (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) pelaksanaan tugas bidang pelatihan dasar anggota Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat;
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur sesuai dengan tugas pokok.

Pasal 26

Seksi Teknis Fungsional mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang teknis fungsional anggota Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat, yang meliputi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang teknis fungsional anggota Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat;
- b. penyusunan pedoman/ petunjuk teknis penyelenggaraan pelatihan teknis fungsional anggota Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat;
- c. pelaksanaan analisis dan evaluasi kapasitas teknis fungsional anggota Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat;
- d. pelaksanaan analisis kebutuhan pengembangan kapasitas anggota Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat di bidang teknis fungsional;
- e. penyusunan rencana kurikulum, silabi dan metode teknis pelatihan teknis fungsional anggota Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat;
- f. analisis kebutuhan perlengkapan/ sarana dan prasarana pelatihan teknis fungsional anggota Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat;
- g. analisis kebutuhan perlengkapan/ sarana dan prasarana operasional dan pengamanan Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat;
- h. penyusunan pedoman/ petunjuk teknis dan prosedur penggunaan perlengkapan/ sarana dan prasarana operasional dan pengamanan Satpol PP dan perlindungan masyarakat;
- i. penyelenggaraan dan atau pengiriman peserta pelatihan teknis fungsional bagi anggota Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan Instansi/ Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam rangka penyelenggaraan dan atau pengiriman peserta pelatihan teknis fungsional bagi anggota Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan Instansi/ Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam upaya mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas;
- l. pelaksanaan analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang teknis fungsional Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat guna mengetahui tingkat keberhasilan disertai identifikasi dan alternatif pemecahan masalah;
- m. penyusunan laporan rutin (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) pelaksanaan tugas bidang teknis fungsional Satpol PP dan perlindungan masyarakat;
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur sesuai dengan tugas pokok.

Bagian Ketujuh Bidang Perlindungan masyarakat

Pasal 27

Bidang Perlindungan masyarakat mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang perlindungan masyarakat, yang meliputi pelatihan satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Perlindungan masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang perlindungan masyarakat;

- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang bina potensi masyarakat;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 29

- (1) Bidang Perlindungan masyarakat, membawahkan:
 - a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan masyarakat.

Pasal 30

Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang perlindungan masyarakat, yang meliputi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan inventarisasi data jumlah anggota satuan perlindungan masyarakat (tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa);
- c. analisis jumlah kebutuhan anggota satuan perlindungan masyarakat (tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa);
- d. pembentukan unit-unit teknis satuan perlindungan masyarakat (tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa) sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan;
- e. pengamanan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- f. pengamanan rumah dinas pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- g. pengamanan kantor Sekretariat Daerah;
- h. pengamanan rumah dinas Sekretaris Daerah;
- i. pendampingan dalam rangka rekrutmen anggota satuan perlindungan masyarakat tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
- j. pembinaan rutin dan berkala terhadap anggota unit-unit teknis satuan perlindungan masyarakat (tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa);
- k. pengkordinasian unit-unit teknis satuan perlindungan masyarakat (tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa) guna membantu mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam menghadapi bencana alam dan/atau konflik sosial.
- l. pelaksanaan koordinasi dengan Instansi/ Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, dalam upaya mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas di bidang satuan perlindungan masyarakat;
- m. pelaksanaan analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang perlindungan masyarakat guna mengetahui tingkat keberhasilan disertai identifikasi dan alternatif pemecahan masalah;
- n. penyusunan laporan rutin (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) pelaksanaan tugas bidang perlindungan masyarakat;

- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas pokok.

Pasal 31

Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang bina potensi masyarakat, yang meliputi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang bina potensi masyarakat;
- b. pelaksanaan analisis potensi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. pembinaan dalam upaya pengelolaan potensi serta peningkatan partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan Instansi/ Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam upaya mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang bina potensi masyarakat guna mengetahui tingkat keberhasilan disertai identifikasi dan alternatif pemecahan masalah;
- f. penyusunan laporan rutin (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) pelaksanaan tugas bidang bina potensi masyarakat;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Potensi Masyarakat sesuai dengan tugas pokok.

Bagian Kedelapan Unit Pelaksana

Pasal 32

Unit Pelaksana Satpol PP mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Satpol PP, dengan wilayah kerja satu kecamatan

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 35

Kepala Satpol PP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 36

Kepala Satpol PP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Satpol PP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi, dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo serta instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 38

- (1) Kepala Satpol PP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Satpol PP bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Satpol PP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Satpol PP yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satpol PP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 39

Kepala Satpol PP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Satpol PP dan berdasarkan hal tersebut Kepala Subbagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala Satpol PP kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 40

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Kepala Satpol PP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Satpol PP diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Bagan Organisasi Satpol PP Kabupaten Purworejo sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 30.Y Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purworejo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 18 Oktober 2013

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 18 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

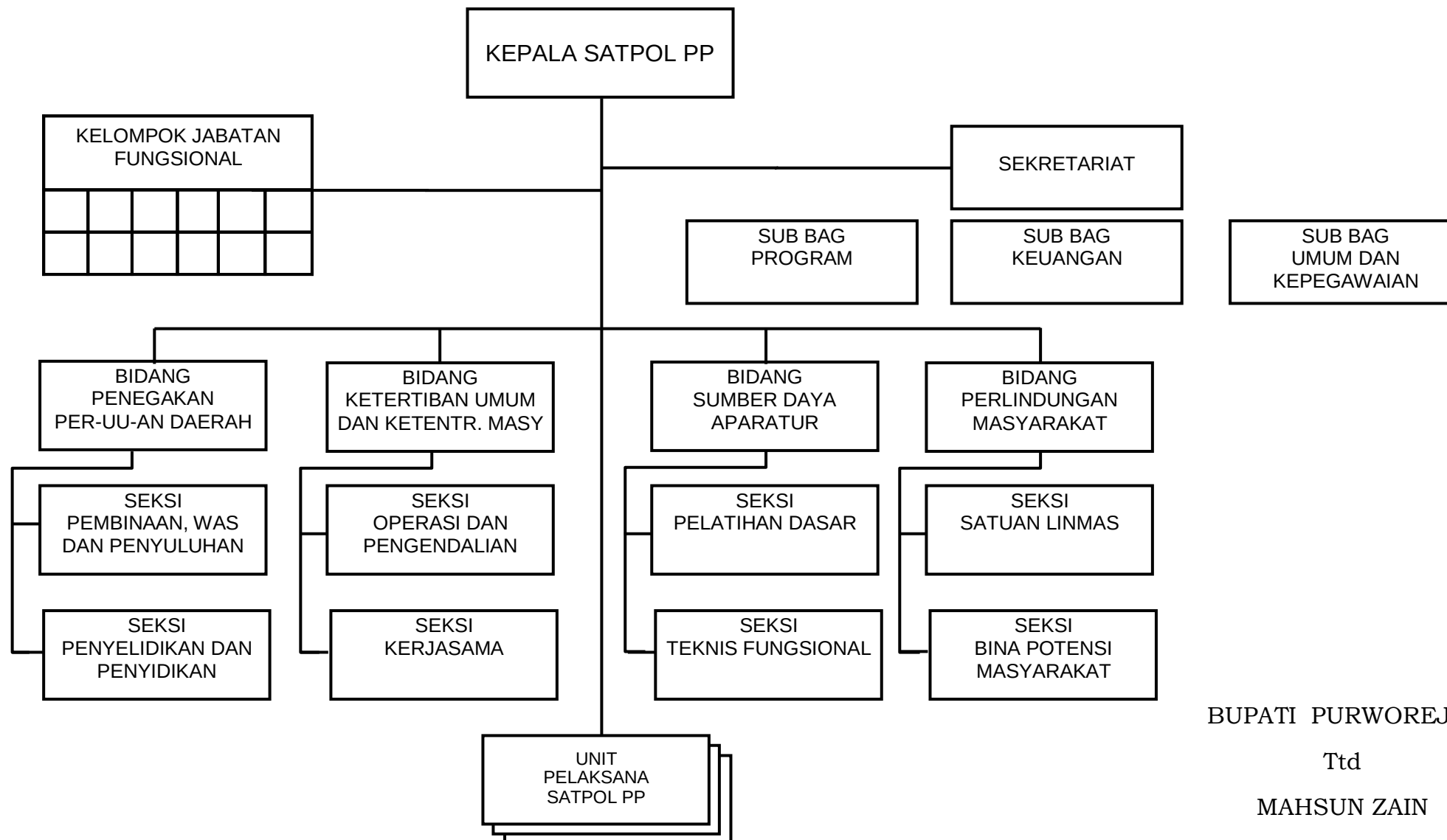
Ttd

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2013 NOMOR 104 SERI D NOMOR 45

**BAGAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWOREJO**

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 104 TAHUN 2013
TENTANG
PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
TATA KERJA SATPOL PP DI LINGKUNGAN
KABUPATEN PURWOREJO



BUPATI PURWOREJO,
Ttd
MAHSUN ZAIN